

## Problematika Pertimbangan Hakim atas Putusan Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Aspek Kepastian Hukum

Anwar Hafidz Amrullah<sup>1</sup>, Leona Triyani NF<sup>1</sup>, Nyulistiowati Suryanti<sup>1</sup>, Deviana Yuanitasari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Padjajaran, Indonesia

 [anwarhafidz29@gmail.com](mailto:anwarhafidz29@gmail.com)

### Abstrak

Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitur Pengadilan Niaga dikarenakan debitur tidak mampu membayar utangnya dengan tepat waktu, dengan mengajukan perdamaian sebagai upaya pencegahan kepailitan, yang prosedur pengajuan PKPU harus mengacu pada Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yang problematiknya terdapat pada putusan nomor Putusan 647/k/Pdt.sus-Pailit/2021. Penelitian ini menganalisa pertimbangan hakim atas putusan perdamaian (homologasi) pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertujuan untuk mencegah kepailitan ditinjau dari berbagai aspek hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan mengkaji hukum positif dan peraturan perundang-undangan, spesifikasi penelitian ini deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran terhadap objek penelitian sehingga adanya gambaran baru dan teknik pengumpulan data menggunakan studi keperpustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan tersier. Hasil penilitan dan pembahasan ini menunjukkan prosedur pengajuan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang seluruhnya diatur didalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan problematik yang menarik terdapat pada Putusan 647/k/Pdt.sus-Pailit/2021 yang dimana pertimbangan memutuskan untuk membatalkan putusan perdamaian (homologasi) tersebut dikarenakan terdapat pada cacat prosedur yang seharusnya kreditur berhak mengajukan PKPU yaitu lembaga keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan pihak debitur adalah perusahaan asuransi menyebabkan kepastian hukum yang tidak jelas sehingga Hakim Agung membatalkan putusan perdamaian tersebut

**Kata Kunci:** Pengesahan Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Homologasi

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Di masa globalisasi dan persaingan komersial yang ketat ini, banyak organisasi menghadapi kesulitan dan ancaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi janji pembayaran utangnya. Hal serupa juga berdampak pada badan hukum, jika suatu perusahaan dinyatakan pailit maka seluruh badan di dalam perusahaan tersebut akan kehilangan kendali atas aset perusahaan yang berisiko terhentinya proses produksi, kurva penawaran dan permintaan perusahaan

secara keseluruhan akan terpengaruh. berbagai barang. Namun, kecil kemungkinan korporasi akan menghentikan produksinya.(Pailit et al., 2017) Kelangsungan usaha yang terjaga dapat membantu upaya penyelesaian pembayaran kepada Kreditur. Mengingat Debitur tetap bisa menjalankan usahanya untuk mendapatkan pendapatan dari usahanya

dan dari keuntungan usahanya inilah debitur dapat membayar sebagian atau seluruhnya utang kepada kreditur (Muhammad Nafis, 2023)

Kepailitan dalam pengertian Undang-undang Kepailitan adalah perampasan secara umum seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh pengurus di bawah pengawasan Hakim yang telah ditentukan undang-undang (Kartoningrat dkk, 2018). Permasalahan kebangkrutan selalu menimpa baik kreditur maupun debitur, serta karyawan perusahaan yang terlibat dalam pemutusan hubungan kerja. Dalam arti luas, kebangkrutan mempunyai dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara-negara yang terkena dampak. Kerugian ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang menghadapi risiko tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. (Kheriah, 2013)

Untuk mencegahnya Perusahaan mengalami Pailit dalam kelangsungan usahanya, Pemerintah telah mengubah banyak UU, seperti UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Meskipun demikian, hasil yang diharapkan dari perubahan yang dilakukan masih belum dicapai. Kreditur bukan satu-satunya pihak yang menghadapi masalah ketika utang tidak dibayar. Selain itu, peminjam biasanya mengalami masalah keuangan yang lebih parah, terutama jika tingkat suku bunganya sangat tinggi. PKPU memfasilitasi perundingan untuk penyelesaian sengketa keuangan secara damai. Selain itu, langkah ini akan melindungi debitur dari salah satu bahaya keuangan yang biasanya dihadapi oleh dunia usaha: meningkatnya krisis keuangan kreditur (Liem Tony Dwi Soelistyo & Dipo Wahjoeono, 2022).

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan produk hukum nasional yang menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum. Pada tanggal 18 Oktober 2004, diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) yang dijadikan dasar pengaturan hubungan antara kreditur dan debitur dunia usaha. (Fajri dkk, 2022) Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih berada dalam satu kesatuan dengan kepailitan. Akan tetapi, setelah Krisis Moneter di Indonesia, maka Pemerintah merubahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 4 tahun 1998 dan kemudian diganti menjadi UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. (Immanuel, 2021)

Indonesia telah lama memiliki peraturan yang mengatur tentang kebangkrutan dan penundaan pembayaran utang. Faktanya, hampir setiap negara mempunyai peraturan mengenai kepailitan, misalnya saja Malaysia dan Singapura mempunyai undang-undang kepailitan, Inggris mempunyai Undang-undang Kepailitan tahun 1986, dan Indonesia juga mempunyai peraturan mengenai masalah kepailitan, khususnya undang-undang kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kebangkrutan ini timbul karena adanya permasalahan utang dan tagihan antara debitur dan kreditur. Apabila seorang debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar utangnya kepada para krediturnya (minimal dua kreditur) pada saat utang tersebut jatuh tempo, maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit. Menurut Man S. Sastrawidjaja, kebangkrutan mengacu pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya. Kepailitan adalah suatu keadaan dimana utang-utang tidak lagi dibayar dan dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut: (Anita Dkk, 2017)

1. Kebangkrutan
2. Tidak mau membayar

Apabila suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka perusahaan dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). dapat melakukannya. Padahal, undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditor yang berupaya memperoleh hak membayar utangnya melalui asas yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Bahkan, undang-undang ini juga dapat dijadikan tameng agar debitur dapat memenuhi kewajibannya tanpa melanggar hukum. (Hari Agus Santoso, 2021)

Dalam PKPU suatu hal dilakukan Debitur agar tetap melangsungkan usahanya dan memenuhi kewajiban kepada Kreditor untuk melunasi utang dapat dilakukan upaya perdamaian, menurut Pasal 265 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur perdamaian dalam rangka penundaan pembayaran utang; dengan kata lain, Debitur dapat menawarkan perdamaian kepada Kreditor baik pada saat mengajukan permohonan penangguhan, maupun sewaktu-waktu setelahnya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004 Pasa 265) Apabila rencana perdamaian ini disetujui dan diterima di rapat kreditor, maka perdamaian ini mengikat semua kreditor (Sultan Remmy, 2008) Kreditor yang gagal bayar telah menyebabkan banyak permohonan PKPU, sebuah alternatif dari perlindungan kebangkrutan, yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang mungkin berisiko karena kegagalan debitur untuk membayar. Sengketa utang melalui proses pengadilan. (Rai Mantili, 2021)

Homologasi adalah persetujuan perdamaian hakim berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian (akkoord) pada masa PKPU ini merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian ini debitur akan mengajukan rencana perdamaiannya kepada kreditor. Dalam perdamaian ini, dapat merestrukturisasi hutang debitur. Jika penyelesaiannya diterima oleh kreditor, maka PKPU akan bubar menurut hukum. (Sunarmi, 2019)

Apabila usul perdamaian yang diajukan kreditor diterima sebagai bagian dari prosedur PKPU, maka debitur berhak mengajukan homologasi. Apabila PKPU diselesaikan melalui homologasi, yaitu disetujuinya usul perdamaian berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditor untuk menutup kepailitan, maka PKPU tersebut berakhir demi hukum. Namun tetap perlu melihat apakah ada kemungkinan wanprestasi? dalam hal ini kegagalan atau tidak dilakukan kembali prestasi yang seharusnya dilakukan hasil dari kesepakatan perdamaian. (Ibid)

Terjadinya permohonan PKPU seringkali melibatkan debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya kepada kreditor. Namun para debitur tersebut mempunyai niat yang tulus untuk melunasi utangnya, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui cara damai. Tujuan PKPU adalah memberikan kesempatan kepada dunia usaha yang mengalami kesulitan keuangan karena pandemi untuk melakukan restrukturisasi dan menjadi lebih stabil secara keuangan. Sebagai bagian dari proses PKPU, permohonan harus diajukan ke Pengadilan Niaga yang mempunyai yurisdiksi atas kepailitan dan penundaan utang. Kreditor mengawasi proses PKPU, termasuk mencapai kesepakatan rencana perdamaian melalui rapat kreditor. (Syahrul, 2021). Sistem hukum PKPU dimaksudkan untuk membantu debitur merestrukturisasi utangnya tanpa mengajukan pailit, dan salah satu komponen utamanya adalah pengajuan rencana perdamaian dan selanjutnya diadopsi oleh kreditor. Homologasi, yaitu pengesahan rencana perdamaian oleh hakim, menandakan berakhirnya PKPU dan menempatkan seluruh kreditor pada kewajiban yang mengikat.

Sebagaimana dijelaskan Gustav Radbruch, ada dua macam kepastian hukum: kepastian hukum dan kepastian di dalam atau dari hukum. Peraturan perundang-undangan yang efektif adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum yang tinggi kepada warganya. Agar hukum dapat adil dan mempunyai tujuan, maka hukum harus memberikan tingkat kepastian hukum. Namun apabila peraturan perundang-undangan memuat sebanyak-banyaknya undang-undang, maka akan ada kepastian hukum di dalam dan/atau dari UU tersebut. Sekalipun undang-undang tersebut dibangun berdasarkan

kerangka rasional dan praktis, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang tampaknya bertentangan satu sama lain. Tidak ada terminologi yang ambigu dalam undang-undang karena didasarkan pada *rechstwekelijkheid* (realitas hukum yang sebenarnya). (Adriel dkk, 2019)

Kelsen mengartikan hukum sebagai seperangkat norma, dimana norma merupakan penegasan dengan komponen “seharusnya” (atau *dassollen*) yang wajib seperti peraturan dan perundang-undangan. Norma merupakan hasil perbuatan dan ciptaan manusia yang disengaja. Masyarakat membutuhkan undang-undang yang memberikan standar umum yang harus diikuti dalam interaksi mereka satu sama lain dan dengan komunitas yang lebih luas. Norma-norma ini membatasi kemampuan pemerintah untuk menghukum warga negaranya. Kepastian hukum timbul karena adanya aturan-aturan tertentu dan ditegakkannya aturan-aturan tersebut. (*Ibid*)

Karena suatu peraturan yang dikembangkan dan disebarluaskan dengan pasti berlaku secara normatif karena mengatur secara logis dan eksplisit, maka jawaban terhadap kepastian hukum terletak pada dimensi normatifnya, bukan dimensi sosialnya. Suatu sistem normatif bersifat jelas apabila tidak menimbulkan ambiguitas (perbedaan penafsiran), dan suatu sistem normatif dikatakan logis apabila tidak bertentangan dengan sistem normatif lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa cara untuk menyelesaikan konflik norma yang disebabkan oleh ambiguitas peraturan: pengurangan norma, konsesi norma, atau distorsi norma. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penerapan hukum yang tidak berubah, tidak ambigu, tidak berubah, dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif apa pun. (*Ibid*)

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau “seharusnya” dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Norma adalah produk dari tindakan sadar manusia. Hukum yang memuat kaidah-kaidah umum menjadi pedoman tingkah laku individu dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan manusia lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pembatasan terhadap kemampuan masyarakat untuk membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan tersebut dan penegakan aturan-aturan tersebut menciptakan kepastian hukum. (Agitha Dkk, 2021)

Problematika yang timbul dalam pertimbangan hakim atas putusan homologasi PKPU adalah berkaitan dengan aspek-aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terhadap hukum dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam menilai rencana perdamaian yang diajukan debitur, pengadilan juga harus memperhatikan asas itikad baik, proporsionalitas, dan kesetaraan kreditur. Keputusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. adalah salah satu kasus terkait PKPU. Dalam perkara ini, PT Asuransi Jiwa Kresna, perusahaan asuransi jiwa, menjadi termohon PKPU dan Lukman Wibowo sebagai pemohon PKPU. Karena perjanjian perkara asuransi antara pemohon dan tergugat tidak berfungsi dengan benar, maka pemohon mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuduhan wanprestasi di pihak tergugat.

Perkara ini relevan untuk dikaji karena PKPU dapat dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian utang bagi debitur yang tidak mampu melunasi utangnya sehingga debitur terhindar dari permasalahan kepailitan. Setelah rencana perdamaian PT Asuransi Jiwa Kresna menanggapi permohonan PKPU Lukman Wibowo diterima Pengadilan Niaga sebagai perjanjian damai, maka PKPU pun berakhir. Namun pihak lawan mengajukan banding atas putusan PKPU dan sidang Homologasi tersebut dengan mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Putusan MA atas kasasi ini terdapat pada perkara nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Nelly, Anna Sanusi, Da Vida Nuraini, Siti Khalida, Tan Surjani, dan Jo Giok merupakan Pemohon dalam Kasasi ini sedangkan PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai Termohon.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penulisan Hukum Normatif, dengan mengkaji peraturan hukum positif dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Analisis deskriptif, atau proses menjelaskan atau mendeskripsikan objek penelitian melalui data atau sampel untuk membentuk gambaran baru, menyempurnakan gambaran yang sudah ada, atau melakukan kebalikannya, menjadi fokus penelitian ini. (Sugiyono, 2009). Kajian ini memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer seperti UU No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier seperti sumber kasus hukum dan interpretasi hukum lainnya, diperoleh dari penelitian kepustakaan. (Peter Mahmud, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang memerlukan ringkasan data secara sistematis dan menarik kesimpulan induktif untuk sampai pada gambaran holistik tentang solusi dunia nyata terhadap pertanyaan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hakim menjaga kepastian hukum dalam memberikan putusan perdamaian (homologasi) pada PKPU**

Pada tahap proses ini, hakim ketua atau hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Diperlukan analisa yang cermat karena sudut pandang hakim mempunyai pengaruh besar dalam menentukan nilai putusan hakim ditinjau dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila hakim tidak mengambil keputusan secara menyeluruh, baik, dan teliti berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkannya

- a. Poin-poin paling sentral, serta premis-premis atau bukti-bukti yang tidak dapat dibantah.
- b. Putusan tersebut dianalisis secara menyeluruh dari sudut pandang hukum, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan di persidangan.
- c. Petitum Penggugat mengandung beberapa unsur yang masing-masing harus dievaluasi dan diadili secara individual sebelum Pengadilan dapat memutuskan apakah gugatan dapat dikabulkan atau tidak.

Hakim menjunjung tinggi kepastian hukum dalam mengeluarkan putusan perdamaian (Homologi) terhadap PKPU dengan mengacu pada persyaratan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; namun, kepastian ini harus dapat diubah demi kepentingan memberikan keadilan. Ada hubungan langsung antara struktur eksistensi seseorang dengan tatanan sosial kepastian hukum. Tugas-tugas yang perlu dilakukan untuk hidup bermasyarakat. Hakim memastikan bahwa seluruh rangkaian proses kepada putusan perdamaian (Homologasi), pasal 281 ayat 1 dan 2 UU Kepailitan yang memberikan kepastian pemberian putusan damai kepada PKPU yakni (Pasal 281 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

- a. persetujuan dari pemegang sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari tagihan yang diakui atau diterima sementara dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280;
- b. Lebih dari lima puluh persen (50%) dari Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, pembebanan, hipotek, atau hak agunan atas benda lain hadir dan dengan pemungutan suara, yang bersama-sama mewakili paling sedikit dua pertiga (2/3) dari seluruh tagihan. dari Kreditor, atau kuasanya.
- c. Para kreditor yang tercantum pada ayat (1)(b) di atas akan menerima jumlah yang lebih rendah antara nilai agunan atau nilai riil pinjaman yang dijamin dengan hak agunan atas

harta benda jika mereka tidak menyetujui parameter rencana penyelesaian. Penerimaan usulan perdamaian melalui pemungutan suara tunduk pada pembatasan Pasal 152 dan 153.

Adanya kesepakatan perdamaian di kedua pihak yaitu debitur dan kreditur pada PKPU membuat kesempatan debitur untuk melunasi hutang-hutang kepada kreditur. Setelah proses PKPU mencapai perdamaian atau proposal perdamaian yang diajukan debitur telah diterima, debitur tidak lagi menjalankan PKPU. Status PKPUnya telah berakhir karena tercapainya perdamaian. Karena itu, debitur harus melaksanakan kewajibannya dengan niat baik. perjanjian untuk mencapai perdamaian. Ini berarti bahwa setelah persetujuan damai, debitur sama seperti keadaan normal lagi. Oleh karena itu, debitur dapat kembali mengajukan permohonan pailit atau mengajukan permohonan PKPU apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu yang menandakan keadaan keuangan debitur sudah kembali normal. (Syahrul dkk, 2021)

kebiasaan yang terjadi dalam di Indonesia, akan dipahami kekuatan perdamaianya PKPU sudah baik namun belum maksimal, hal ini disebabkan oleh banyak hal. tentang pemanfaatan PKPU sebagai solusi permasalahan hutang dan utang. Menurut hasilnya Dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bagian Persidangan PKPU dapat dihentikan dengan keputusan yang disetujui oleh hakim (Homologasi), meski ada pula yang berakhir dengan kegagalan. dan kurang Pemahaman terhadap debitur dan kreditur dalam sistem PKPU selalu menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Perdamaian. (Yudi Kornelis, 2016)

Agar hukum dapat adil dan mempunyai tujuan, maka hukum harus memberikan tingkat kepastian hukum. Namun apabila peraturan perundang-undangan memuat sebanyak-banyaknya undang-undang, maka akan ada kepastian hukum di dalam dan/atau dari UU tersebut. Meskipun undang-undang tersebut dibangun berdasarkan kerangka rasional dan praktis, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang tampaknya bertentangan satu sama lain. Undang-undang ini dibuat dengan mempertimbangkan *rechstwekelijkheid* (situasi hukum yang sebenarnya), dan tidak ada terminologi yang ambigu di dalamnya. Hukum Kelsen merupakan seperangkat norma yang menekankan pada aspek "seharusnya" atau *das sollen* dan memuat aturan mengenai apa yang harus dilakukan. Norma ada karena kesengajaan perilaku manusia dan produk yang kita buat. Masyarakat membutuhkan UU yang memberikan standar umum yang harus diikuti dalam interaksi mereka satu sama lain dan dengan komunitas yang lebih luas. (Eva Puspita, 2023)

## **2. Problematika Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perdamaian (Homologasi) Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Kepailitan Ditinjau Aspek Kepastian Hukum**

Problematika yang menurut kami menarik dalam pertimbangan hakim atas putusan perdamaian (Homologasi) Pada PKPU terdapat pada putusan Nomor Putusan 647/k/Pdt.sus- Pailit/2021 berikut fakta-fakta hukum isi putusan yang terdapat pada putusan 647/k/Pdt.sus- Pailit/2021: (Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021," 2021.)

1. Pada putusan Perakara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst hakim menjatuhkan PKPU Sementara tertanggal 10 Desember 2020 terhadap Debitur yang diajukan oleh kreditur (PT Asuransi Jiwa Kresna dan Lukman Wibowo sebagai Debitur terhadap Nelly, Anna Sanusi, Da Vida Nuraini, Siti Khalida Oesman, Tan Surjani dan Jo Giok sebagai kreditur perorangan.)
2. Menetapkan PKPU paling lama 45 Hari setelah putusan diucapkan pada putusan PKPU sementara tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan PKPU tetap Pada No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst tanggal 2021
3. mengabulkan PKPU tetap dalam 14 hari terhitung putusan diucapkan

4. Pada tanggal 3 Februari 2021, tim manajemen PT Asuransi Jiwa Kresna melaporkan kepada hakim pengawas bahwa mereka telah menyetujui rencana perdamaian tersebut, sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian antara perseroan dengan kreditur tertanggal 10 Februari 2021.
5. Untuk memenuhi syarat pasal 285 ayat 1 Juncto 284 ayat 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas merekomendasikan agar hakim mengukuhkan perjanjian perdamaian tertanggal 10 Februari 2021.
6. Perjanjian damai tanggal 10 Februari 2021 antara PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam PKPU) dengan para krediturnya telah dianggap sah dan mengikat hukum oleh hakim.
7. Tetapkan PN Niaga Jkt Pst 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Niaga sebagai Nomor PKPU Karena supremasi hukum sudah tidak berlaku lagi
8. Debitur/Pemohon melalui surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2021 mengajukan banding atas putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 09 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jakpus juncto 389/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst pada tanggal 18 Februari 2021.
9. Bahwa telah dilakukan kehati-hatian untuk memberitahukan kepada pihak yang sah mengenai permohonan kasasi dan keberatannya, dan bahwa keduanya diajukan dalam waktu dan cara yang disyaratkan oleh kuasa hukum.
10. Bahwa berdasarkan memori kasasi pemohon meminta hakim agung untuk membatalkan putusan PKPU dan menyatakan Debitor Pailit
11. Permohonan kasasi ini memuat dukungan perdamaian secara judex facti sehingga dapat diajukan berdasarkan ketentuan kepailitan dan PKPU Pasal 285.
12. Putusan homologasi dalam hal ini tidak mungkin diambil tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2021. Permohonan homologasi dalam perkara ini didasarkan pada Keputusan Sementara PKPU Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst tanggal 10 Desember 2020, dan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst adalah 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Jkt Pst tanggal 10 Desember 2020. Seharusnya kasasi ini dipahami sebagai serangkaian check and balances atas permohonan PKPU.
13. Setelah menelaah secara mendalam baik putusan PKPU Sementara tanggal 10 Desember 2020 maupun putusan PKPU Tetap tanggal 22 Januari 2021, MA akhirnya menilai penerapan HK dalam PKPU tidak tepat.
14. Sedangkan menurut Pasal 223 dan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, kreditur dan debitur tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi.
15. Pertama, baik Putusan PKPU Sementara maupun Putusan PKPU tetap melanggar Pasal 223 dan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena Pemohon PKPU dalam hal ini adalah kreditur perorangan dan Termohon PKPU adalah perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna.
16. dalam hal ini permohonan PKPU harus ditolak karena diajukan oleh seseorang atau suatu lembaga yang tidak mempunyai kewenangan yang dipersyaratkan (berada di bawah hukum).
17. Tidaklah tepat jika Judex Facti menafsirkan ketentuan yang mengatur tentang pihak yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, seperti yang dilakukan baik dalam Putusan PKPU Sementara maupun Putusan PKPU Tetap dalam kasus ini. Ketentuan tersebut mengandung norma yang jelas yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dan ketiga, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai yurisdiksi tunggal atas permohonan PKPU dan permohonan pailit, yang diatur dengan peraturan tersendiri.
18. Karena permohonan PKPU diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan umum undang-undang di luar koridor undang-undang khusus yaitu UU No. 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan PKPU, faktanya Judex Facti mendasarkan pemeriksaan dan putusannya pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kesalahan yang mendasar.

19. Karena kedua putusan yang mendasari permohonan homologasi perkara ini tidak tepat, maka Mahkamah Agung harus menyatakan semua putusan sebelumnya dalam perkara a quo tidak sah. Baik versi sementara maupun final dari putusan ini dapat dilihat pada Keputusan PKPU Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., 10 Desember 2020

Putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst ada beberapa kendala, berikut ini adalah baik permohonan PKPU yang diajukan Lukman Wibowo maupun rencana perdamaian yang diajukan PT Asuransi Jiwa Kresna menanggapi permohonan PKPU. telah disetujui oleh Pengadilan Niaga. perjanjian damai, agar PKPU berhenti. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. dalam pasal 285 ayat 1 Juncto 284 ayat 3 UU No.37 Tahun 2004 kepailitan dan PKPU, hakim pengawas, tim pengurus, dan kreditur semuanya menyetujui rencana perdamaian dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 10 Februari 2021. Pendapat kami mengatakan bahwa perjanjian perdamaian tersebut seharusnya tidak sah dan tidak mengikat karena yang berhak dalam mengajukan PKPU pada PT Asuransi Jiwa Kresna bukan kreditur perorangan melainkan lembaga keuangan hal ini yaitu OJK sebagaimana dijelaskan pada Pasal 223 Juncto Pasal 2 ayat 5 No.37 Tahun 2004 kepailitan dan PKPU Juncto UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Juncto Pasal 50 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2011 UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian,

Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap pelaku perusahaan asuransi bukan berada pada kreditur atau debitur, melainkan pada Menteri Keuangan. Karena Pemohon tidak mempunyai kewenangan (legal standing), maka permohonan PKPU seharusnya ditolak. Dalam hal aturan dalam ketentuan tersebut tidak jelas dan akibatnya perlu ditafsirkan, maka diperlukan kebijaksanaan hakim untuk menafsirkan ketentuan tersebut. Tidak perlu adanya penafsiran lebih lanjut di pihak Hakim karena Menteri Keuangan mempunyai kemampuan untuk mengajukan PKPU kemudian berkonsultasi dengan kemampuan OJK.

Dan hakim berpendapat, proses pengajuan permohonan PKPU melalui undang-undang bersifat khusus, karena diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menurut asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang harus diperiksa dan dikirim. koridor UU No. 37, sehingga menimbulkan cacat pada perjanjian Homologasi, dan Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum karena akan menimbulkan ketidakjelasan legal standing.

Dalam kasus hasil homologasi putusan No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst para debitur mengajukan banding kasasi terhadap hasil persidangan karena mereka menganggap putusan tersebut salah. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena setelah mengkaji fakta dan Putusan PKPU Sementara tanggal 10 Desember 2020 dan Putusan PKPU Tetap tanggal 22 Januari 2021, ditemukan Judex Facti dalam perkara PKPU salah menerapkan hukum. 1. Nelly dan kawan-kawan serta pembatalan SK PKPU Tetap No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. dan Surat Keputusan PKPU Sementara No.389, keduanya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Februari 2021. Berakhirnya banding yang di ajukan oleh termohon PKPU dalam hal ini Nelly dan kawan-kawan mengakibatkan termohon dinyatakan pailit menimbang dari pertimbangan penjelasan hakim.

## **KESIMPULAN**

PKPU merupakan jalan upaya hukum untuk mencegah kepailitan suatu perusahaan dengan adanya PKPU Debitur dapat melakukan restrukturisasi utang kepada kreditur namun dalam permohonn PKPU masih terdapat kesalahan-kesalahan yang menjadi problematik pertimbangan hakim dalam memutus pengesahan perdamaian

(Homologasi) untuk kepastian hukum memperoleh sesuatu hasil dari PKPU sendiri. Hakim Agung sudah tepat dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan PKPU yang dapat menciptakan kepastian hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pihak. Hakim sebagai penegak keadilan dan tempatnya para pihak untuk mendapat keadilan diakibatkan suatu sengketa dalam mempertimbangkan putusan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai nilai dan tujuannya sehingga putusan perdamaian dalam PKPU menciptakan kepastian hukum bagi para pihaknya.

## REFERENSI

- Adriel Michael Tirayo and Yoefanca Halim, "Problematik Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019)
- Agitha Putri Andany Hidayata dan Anita Afrianab "Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran Volume 3*, no 1, (2021)
- Ahmad Firdaus Syahrul, "Tinjauan Hukum Terhadap Adanya Hutang Baru Yang Dimiliki Debitur Yang Timbul Setelah Dilakukan Homologasi Oleh Pengadilan Niaga Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Dharmasiswa* 1, no. 3 (2021)
- Anita Afrianab dan Rai Mantili "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia", *De jure Kajian Ilmu Hukum*, Volume 2 no.2,(2017)
- Bagus Sujatmiko and Nyulistiowati Suryanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017)
- Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia*", *Jurnal Selat* Vol.4 No.1 (2016).
- Eva Puspita Sari, "Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (2023)
- Fajri Luthfira Isnaeni Widhi, Roberto Sulandry dan Shera Murty Sari,"Akibat Hukum Terhadap Putusan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Putusan Perdamaian (Homologasi) Dalam Kasus KSP Indosurya Cipta Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)",*Jurnal Ikamakum* Volume 2 no.1(2022)
- Hari Agus Santoso,"*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radburch Dalam Putusan PKPU "PTB"*, *Jatiswara* Vol 36 no.3 (2021)
- Immanuel Rivanda Sibagariang,"*Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(Studi Putusan No.20/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn.Medan dan No.21/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn.Medan"*, *Jurnal Darma Agung* Volume 29 no.21(2021)
- Kartoningrat, R. B., & Andayani, "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan." *Halu Oleo Law Review* Volume 2 nomor 1 (2018).
- Kheirah,"*Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Dalam Hukum Kepailitan"*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.2(2013)
- Liem Tony Dwi Soelistyo, "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajibanpembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2002)
- Mahkamah Agung, "Hasil Analisis Penulis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021," 2021.
- Muhammad Nafis,"*Analisis Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Studi Putusan Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst"* ,(2023)
- Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*.Kencana,Jakarta,(2009)

- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, *“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan,”* Aktual Justice6, no. 1 (2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, (2009)
- Sunarmi, Bismar Nasution dan Keizerina Devi *“Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No.137K/Pdt.Sus-PKPU/2014”*, Uss Law Journal Vol 2 no.2 (2019)
- Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008).
- Syahrul dan Ahmad Firdaus *“Tinjauan Hukum Terhadap Adanya Hutang Baru Yang Dimiliki Debitur Yang Timbul Setelah Dilakukan Homologasi Oleh Pengadilan Niaga Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”* Dharmasiswa 1, no. 3 (2021)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Yudi Kornelis, *“Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”* Volume 4 no.1(2016)

---

**Copyright Holder :**

© Anwar Hafidz Amrullah, et al., (2023)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

